



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Rekomendasi Mutasi

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Pindah Tenaga Pendidik Ke Luar Daerah
- b. Penerbitan Rekomendasi Izin Pindah Tenaga Pendidik Ke Dalam Kota Payakumbuh

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Fotocopy SK Pertama 3. Fotocopy SK Terakhir 4. Fotocopy KGB terakhir 5. Surat Keterangan bebas TLHP dari atasan langsung 6. Surat Keterangan Bersedia Menerima dari instansi yang dituju 7. Surat keterangan Formasi dari Sekolah yang dituju bagi pindah keluar 8. Surat keterangan Formasi dari Sekolah yang asal bagi pindah masuk
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1. Pemohon diterima petugas di front office untuk cek kelengkapan berkas 2. Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat terkait 3. Pejabat terkait melakukan analisa dokumen 4. Pejabat mewawancarai pemohon 5. Pemohon menerima rekomendasi menerima dari Dinas Pendidikan
3.	Jangka waktu pelayanan	2 hari
4.	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Melepas dan Menerima
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbu@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib)

		Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadakan
--	--	---

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 taun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019 tentang tatacara Pelaksanaan Mutasi 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2. Meja Kantor 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
3.	KOMPetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal S.1 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai tata Bahasa yang baik 4. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh inspektorat melalui SPIP.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Satu Orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu

		2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
8.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 1 Bulan sekali.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh
Dito

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002